



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 29/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT ASLI, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru Swasta, bertempat tinggal di Perum Kota Kediri, Sebagai **PENGUGAT**

Melawan

TERGUGAT ASLI, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Perum Kota Kediri, sebagai **TERGUGAT**

- o Pengadilan Agama tersebut;
- o Setelah membaca surat-surat perkara;
- o Setelah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat beserta saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2010 yang telah dicatat dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri di bawah Nomor : 29/Pdt.G/2010/PA.Kdr. pada tanggal 13 Januari 2010, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2001, Pengugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat melangsungkan pernikahan yang sah menurut dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, (Kutipan Akta Nikah Nomor: 572/48/VI/2001, tanggal 15 Juni 2001);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kediri selama kurang lebih 1 tahun kemudian di Perum selama kurang lebih 4 tahun dan terakhir di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat tersebut di atas selama kurang lebih 3 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama: A, (Pr), umur 8 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2007 Penggugat dengan Tergugat sering mengalami perselisihan dan pertengkaran yang membawa ketidak tentraman lahir batin bagi Penggugat, disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun batin;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Nopember 2009, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dimana Penggugat kost di Kota Kediri sedangkan Tergugat tetap di alamat tersebut di atas selama kurang lebih 2 bulan;
6. Bahwa masing- masing keluarga baik Penggugat maupun Tergugat sudah berusaha mendamaikan agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat rukun kembali, amun tidak berhasil;

7. Bahwa untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat adalah mustahil dapat diwujudkan lagi. Oleh karena itu gugatan ini kemudian Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya demi kepastian hukum;

8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim segera memanggil kedua belah pihak, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGUGAT ASLI);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan kemudian Majelis Hakim berusaha sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak dengan memberikan nasihat dan saran agar dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga yang harmonis dan bahagia dan tidak meneruskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh *mediasi*, dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi pada tanggal 26 Januari 2010, dengan Mediator Drs. H. ACH. ZAYYADI, SH., namun mediasi tetap tidak berhasil, Penggugat bersikeras untuk bercerai, sedangkan Tergugat tidak keberatan untuk diceraikan; maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat memberikan jawaban atas gugatan Penggugat secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa semua dalil yang termuat dalam gugatan Penggugat adalah benar, tidak ada yang Tergugat bantah;
- b. Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti berupa :

1. SURAT SURAT

1. Foto copy sah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Camat Mojoroto, Kota Kediri, Nomor: 3571016506810004, tanggal 28 Juli 2008, (Bukti P.1).;
2. Foto copy sah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Nomor : 572/48/VI/2001 tanggal 15 Juni 2001, (Bukti P.2);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI- SAKSI :**

1). **SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, bersumpah menurut agama Islam menerangkan yang sebenarnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi Teman Dekat Penggugat ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2001, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Pare Kabupaten Kediri, kemudian di Perum Sukorejo, Katang dan terakhir di rumah orang tua Tergugat di Perum Kota Kediri;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang mereka tidak rukun dan tidak harmonis, sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui sendiri pertengkarannya yang terjadi antara keduanya, tetapi diberi tahu Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkarannya adalah karena masalah ekonomi yang tidak tercukupi, Tergugat tidak memberi nafkah cukup kepada Penggugat;



- Bahwa saksi mengetahui keduanya telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 bulan hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2). **SAKSI II**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, bersumpah menurut agama Islam, menerangkan yang sebenarnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tahun 2001, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kediri, kemudian di Perum dan terakhir di rumah orang tua Tergugat di Perum Kota Kediri;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang mereka tidak rukun dan tidak harmonis, sering bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui sendiri pertengkaran yang terjadi antara keduanya, tetapi diberi tahu Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkarannya adalah karena masalah ekonomi yang tidak tercukupi, Tergugat tidak memberi nafkah cukup kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keduanya telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 bulan hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan alat bukti yang ada;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti dan menyerahkan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedang Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan selanjutnya masing-masing mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, menunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kediri untuk memeriksa dan mengadili, dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan perkara, oleh karena itu formil dapat diterima dan diperiksa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat dan keterangan para saksi serta dikuatkan dengan bukti P.2, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, a quo perkara ini disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun batin sehingga keharmonisan rumah tangga sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 82 ayat 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati agar hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dalam sebuah rumah tangga yang harmonis dan bahagia akan tetapi tidak berhasil, maka proses perkara ini harus dilanjutkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam rangka mencari penyelesaian perselisihan para pihak telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh *proses mediasi*, sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang selengkapanya berbunyi "*Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak*, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi") dan kedua belah pihak tersebut telah sepakat mengangkat mediator, yakni Drs. H. ACH. ZAYYADI, SH., Hakim Pengadilan Agama Kediri, namun berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 26 Januari 2010, dinyatakan bahwa proses tidak berhasil, Penggugat bersikeras untuk bercerai, sedang Tergugat tidak keberatan diceraikan; oleh karenanya pemeriksaan perkara ini tetap harus dilanjutkan;

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui secara utuh dan bulat dalil- dalil yang termuat dalam gugatan Penggugat dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, namun Majelis Hakim tetap perlu membebankan pembuktian (wajib bukti) kepada Penggugat, dengan pertimbangan:

- a. Undang- Undang Perkawinan menganut asas mempersulit terjadinya perceraian;
- b. Menghindari adanya rekayasa untuk mengakhiri hubungan perkawinan;
- c. Dalam pemeriksaan perkara perceraian a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo perkara ini tidaklah mencari mana yang benar dan mana yang salah, mana yang menang dan mana yang kalah, akan tetapi untuk mengetahui sejauh mana rumah tangga Penggugat dan Termohon telah pecah (break down marriage);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P1 dan P2. Setelah diteliti bukti- bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, keterangannya saling bersesuaian, saling melengkapi dan saling menyempurnakan satu sama lainnya, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan dalil- dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan para saksi di atas, ditemukan adanya fakta sebagai berikut;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal meskipun baru kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun batin sehingga keharmonisan rumah tangga sulit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwujudkan;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal meskipun baru kurang lebih selama 2 bulan antara Penggugat dan Tergugat, tidak saling memperhatikan dan memperdulikan lagi merupakan fakta adanya perselisihan, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling meperdulikan tanpa ada perselisihan;

Menimbang, bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta- fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1354 K/Pdt/2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (break down merriage) tidak harmonis dan sangat sulit untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirukunkan kembali, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sulit dipertahankan dan tujuan perkawinan menjadi tidak mungkin terwujud, hal ini telah tidak sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar- Rum ayat 21 sebagai berikut ;

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya : "Dan di antara tanda- tanda kekuasaanNya ialah, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antaramu merasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga. Dan telah memenuhi pasal 65 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 115 KHI, yaitu perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dan telah memenuhi pula ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu gugatan tersebut dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat kepada Penggugat ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 211.000,0 (Dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kediri pada hari Selasa tanggal 02 Pebruari 2010 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 17 Shaffar 1431 Hijriyyah, oleh kami. **Drs. TAMAMUL ABROR, MH** sebagai Hakim Ketua, **Dra. Hj. MUNADHIROH, SH, MH.** dan **Dra. ISTIANI FARDA** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Untuk salinan yang sama bunyinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN AGAMA KEDIRI
www.mahkamahagung.go.id

mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **AHMAD ROJI, BA.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut serta **H. SUWARNO, SH.** dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua,

Ttd.

<HK1>

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

<HK2>

Dra. ISTIANI FARDA

Panitera Pengganti,

Ttd.

AHMAD ROJI, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya	Rp	30.000.
.	Pendaftaran	.	00
2	Biaya	Rp	50.000.
.	Proses	.	00
3	Biaya	Rp	120.000
.	Panggilan	.	.00
4	Biaya	Rp	5.000.0
.	Redaksi	.	0
5	Biaya	Rp	6.000.0
.	Materai	.	0
Jumlah		Rp	211.000
		.	.00
(Dua ratus sebelas ribu			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)